

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang telah dilakukan penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk pengaturan pengambilan data suatu area menjadi data elektronik oleh pihak swasta masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial. Namun demikian, pengaturan tersebut hanya bersifat izin terhadap pihak swasta yang memanfaatkan Informasi Geospasial (kebumian) untuk urusan komersil. Adapun larangan yang diberikan, terdapat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial pasal 61. Larangan tersebut ialah Setiap orang dilarang membuat Informasi Geospasial (IG) yang penyajiannya tidak sesuai dengan ketelitian sumber data yang mengakibatkan timbulnya kerugian dan/atau barang. Adapun sanksi yang dikenakan ialah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Jika mengacu pada undang-undang tersebut, maka penggunaan *map area*/GPS oleh pihak swasta diperbolehkan selama penyajiannya sesuai dengan sumber data. Dalam hal ini, penggunaan *map area* pada *game* Pokemon Go yang berbasis VR (*Virtual Reality*) dan AR (*Augmented Reality*)

diperbolehkan oleh undang-undang. Penggunaan *map area* tersebut tentunya harus melalui pertimbangan agar tidak melanggar hak-hak yang dimiliki oleh pihak lain, seperti contohnya hak privasi.

2. Perlindungan hukum tentang hak privasi terkait pengambilan data elektronik secara khusus masih belum ada. Pengaturan Hak Privasi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan, Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Dalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melakukan transmisi dan memindahkan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tanpa hak atau melawan hukum dapat digugat dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Secara umum, pengaturan tentang hak privasi masih mengacu terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf H ayat (1), yang isinya, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh

pelayanan kesehatan. Bukti adanya pengakuan akan privasi di Indonesia, terdapat di Pasal 167 ayat 1 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang melarang, untuk masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup. Hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia mengakui adanya privasi yang dimiliki oleh setiap warga negaranya. Seharusnya, dalam penggunaan GPS maupun *map area* yang mengambil data suatu area menjadi data elektronik harus memperoleh izin dari pihak yang terkait, baik dari pemerintah maupun dari pihak perseorangan. Tempat di dunia nyata yang dibuat menjadi tempat khusus di dalam *map* Pokemon Go seperti tempat pelatihan pokemon, *pokestop*, harus memperoleh izin, terutama dari pemilik dari tempat tersebut. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan itikad baik perusahaan penyelenggara *game* dan melindungi hak privasi pemilik tempat.

## **B. Saran**

Berdasarkan dengan penjelasan dan pembahasan yang sudah dilakukan, maka dapat disarankan bahwa:

1. Pemerintah perlu merancang peraturan tentang penggunaan GPS dan pengambilan data suatu area untuk dijadikan data elektronik. Peraturan tersebut harus dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak penyelenggara/pengguna GPS dan perlindungan

terhadap masyarakat dalam hal privasi, Seharusnya peraturan tersebut berisikan tentang hal yang boleh maupun hal yang dilarang, serta sanksi yang diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan tersebut. Selain itu, peraturan tersebut juga harus berisikan izin penggunaan *map area*/GPS dengan batasan-batasan tertentu untuk melindungi hak privasi masyarakat.

2. Perlu adanya modernisasi/pembaharuan terhadap peraturan perundangan hukum positif yang ada di Indonesia. Pembaharuan tersebut bertujuan agar hukum (baik dalam bentuk pengaturan, izin, larangan, sanksi) dapat mengikuti dan mengawal perkembangan yang berada di tengah masyarakat. Seharusnya, pemerintah dalam pembentukan undang-undang harus mempertimbangkan tentang hal-hal lain yang memiliki kemungkinan/dampak yang ditimbulkan. Seharusnya pemerintah dapat meniru beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Belanda dan negara-negara lain yang membatasi penggunaan *map area*/GPS pada daerah-daerah tertentu. Seharusnya pemerintah dengan tegas memberikan pengaturan tentang penggunaan GPS, serta larangan pemetaan di beberapa tempat seperti tempat pelatihan militer yang dapat mengganggu pertahanan dan keamanan negara, dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan dampak negatif jika dimunculkan dalam peta elektronik.

3. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat, penegak hukum dan pihak penyelenggara/penyedia maupun pengguna *map area* dan GPS terhadap pengaturan hak privasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Sosialisasi dapat melalui media elektronik seperti televisi, radio, situs/website resmi milik pemerintah, media cetak, maupun pengadaan sosialisasi secara langsung yang salah satunya ialah seminar. Pengaturan hak privasi tersebut berkaitan dengan keamanan/pertahanan negara, privasi perseorangan, hal-hal yang berhubungan dengan politik, dan lain-lain.

